

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (WOMEN AND CHILD TRAFFICKING) DI KOTA PAREPARE

AYUN SRI DAMAYANTI

ABSTRAK

Terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare, disebabkan berbagai faktor, seperti faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, ketahanan keluarga yang rapuh, lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang belum menyentuh masalah defenisi perdagangan orang, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang trafficking. Dalam hal ini Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang maraknya terjadi perdagangan orang dengan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat agar tidak terlena dengan bujukan pelaku perdagangan orang untuk diajak menjadi TKI dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku perdagangan orang. Selain dari itu Pemerintah Kota Parepare juga mengadakan kerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti pihak Kejaksaan, Pengadilan, Aparat Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan juga para LSM yang ada di Kota Parepare untuk membentuk Gugus Tugas dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak

PENDAHULUAN

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di-“jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan

maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran.

Masalah perdagangan perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar HAM. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal baru, namun baru beberapa tahun belakangan,

masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah transnasional.

Perdagangan manusia merupakan bagian kelam bangsa Indonesia, artinya persoalan *trafficking* manusia adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, persoalan *trafficking* belum mendapat perhatian yang memadai untuk diatasi, hal ini sering menjadi sensualitas pemberitaan di media massa yang berusaha untuk menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ketika kasus ini masuk ke pengadilan, pelaku sering mendapat ganjaran hukuman yang ringan, sementara aktor intelektualnya tidak tersentuh oleh aparat penegakan hukum.

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan dan anak seperti; lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*.

Jika kita berbicara tentang penegakan hukum, maka kita sejak lahir bahkan anak yang masih dalam kandungan hingga mati selalu berurusan dengan hukum, tidak ada waktu dan tempat yang terlewatkan dari sentuhan hukum. Begitu banyak aturan yang memperlakukan persyaratan dan prosedur hukum, dari masalah membuang sampah, keparkiran sampai masalah kelembagaan di tingkat nasional bahkan internasional.

Manakala orang awam ditanyakan tentang hukum ingatannya tertuju pada bangunan pengadilan, sosok hakim, advokat, juru sita dan polisi. Undang-undang tidak pernah diketahuinya, didengarnya apalagi membaca

di Lembaran Negara, namun pada umumnya pernah berada di ruang sidang pengadilan sedangkan mengenai *trafficking* banyak orang belum memahaminya walaupun dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi.

Dalam kenyataannya di masyarakat dapat disaksikan begitu banyak peristiwa yang menimpa anak-anak sehingga merenggut masa kecilnya dan bahkan masa depannya. Hal ini dapat dilihat di kota-kota besar dengan adanya praktek eksploitasi terhadap anak yang dijadikan pengemis, pengamen jalanan, pekerja anak, pekerja seks komersial, diperdagangkan dan sebagainya.

Berbagai kasus perempuan dan anak yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, korban eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan.

Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) - yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara - dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Perdagangan orang telah memasukkan banyak migran yang kurang “berkualitas”, yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat, dan bagi para korban sering kehilangan haknya dan jatuh dalam kehidupan yang tidak manusiawi. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus Bangsa Indonesia.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan.

Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. Memalsukan identitas banyak dilakukan

terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau Akte Kelahiran, karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemrosesannya, juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya. Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya di rumah-rumah pedesaan, di keramaian pesta-pesta pantai, mall, kafe atau di restoran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyaru sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. Korban yang direkrut di bawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya.

Berpijak dari uraian tersebut diatas, nampak bahwa korban perdagangan orang khususnya perempuan dan anak perempuan sangatlah menyedihkan karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mengambil keuntungan yang banyak kepada korban dengan menjanjikan pekerjaan yang lebih mapan sehingga si korban mau saja ikut kemauan pelaku tersebut dengan harapan mereka akan mendapatkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya.

Demikian halnya di kota Parepare yang juga tidak luput dari sindikat perdagangan orang. Mengingat bahwa kota Parepare sekarang bukan lagi sebagai kota pengirim tetapi juga sudah merupakan kota penampung dan penerima para calon korban perdagangan orang. Masyarakat kota Parepare dikenal sebagai masyarakat yang

majemuk, yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ras dan agama, karena masyarakat Parepare pada umumnya pendatang dari daerah-daerah lain di Indonesia, baik yang sedang melanjutkan pendidikannya maupun yang memiliki usaha di kota Parepare.

Sebagai kota transit di Sulawesi Selatan, kota Parepare perkembangannya sangat pesat. Akan tetapi, seiring perkembangan laju modernisasi terjadi pula peningkatan tindak pidana perdagangan orang yang terselubung di kota Parepare yang menjadi polemik sekarang ini.

Data pra penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Lembaga LP3AI Kota Parepare, menunjukkan bahwa tahun 2005 sampai dengan 2006 jumlah TKI yang bermasalah yaitu 29.664 orang.

Dengan mencermati jumlah TKI yang bermasalah, maka sepatutnya ada perhatian yang lebih khusus dari pihak pemerintah dalam penanganan pengurusan pengiriman calon-calon TKI khususnya di Kota Parepare dengan melihat kondisi bahwa Kota Parepare adalah wilayah yang sangat strategis untuk dijadikan lahan pengiriman perdagangan orang.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Women and Child Trafficking) di Kota Parepare
2. Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah dan Aparat Penegak

Hukum dalam menanggulangi terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak (Women and Child Trafficking) Di Kota Parepare.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Women and Child Trafficking) di Kota Parepare.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak (Women and Child Trafficking) di Kota Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan penerapan sanksi pidana pada pelaku perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berhubungan dengan perkara perdagangan perempuan dan anak baik dari kalangan praktisi hukum maupun dari kalangan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul tesis ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kota Parepare. Tepatnya proses penelitian akan dilakukan pada:

1. Kantor Disnakertrans Kota Parepare
2. Kantor Kepolisian Resort Kota Parepare
3. Lembaga Pengembangan Potensi Perempuan dan Anak Indonesia (LP3AI) Kota Parepare.

Lokasi ini dipilih karena lokasi ini merupakan tempat yang paling terkait dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan jenis data dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer (*Primary data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*), melalui wawancara kepada responden.
2. Data Sekunder (*Secondary data*) yaitu data yang diambil secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan atau diperoleh melalui penelaahan buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam Proposal tesis ini (*Library Research*), seperti data dokumen

jumlah korban perdagangan perempuan dan anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

1. Teknik wawancara dengan pihak terkait, seperti pihak dari Disnakertrans, pihak Kepolisian, pihak Lembaga LP3AI dan responden korban perdagangan perempuan dan anak.
2. Kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan sanksi pidana pelaku perdagangan perempuan dan anak.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua responden yang menjadi sampel korban perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare.

5. Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian terkumpul, maka data tersebut diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara Kualitatif dengan cara dipaparkan secara Deskriptif yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak

Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak Di Kota Parepare.

Masalah perdagangan perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar HAM. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal baru, namun baru beberapa tahun belakangan, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah transnasional.

Perdagangan manusia merupakan bagian kelam bangsa Indonesia, artinya persoalan *trafficking* manusia adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, persoalan *trafficking* belum mendapat perhatian yang memadai untuk diatasi, hal ini sering menjadi sensualitas pemberitaan di media massa yang berusaha untuk menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ketika kasus ini masuk ke pengadilan, pelaku sering mendapat ganjaran hukuman yang ringan, sementara aktor intelektualnya tidak tersentuh oleh aparat penegakan hukum.

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare seperti; faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, pengangguran yang semakin meningkat, ketahanan keluarga yang rapuh, lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*.

Namun penulis hanya membatasi pada hal-hal yang sangat urgen sebagai

faktor utama terjadinya perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare yaitu masalah ekonomi (kemiskinan) dan pendidikan yang rendah.

Dari hasil wawancara dengan Lembaga LP3AI Parepare, ada tiga kecamatan daerah tempat tinggal para korban trafficking yaitu Kecamatan Ujung berjumlah 44 orang yang terdiri dari perempuan dewasa 42 orang dan anak-anak 2 orang, Kecamatan Soreang berjumlah 34 orang yang terdiri dari perempuan dewasa 30 orang dan anak-anak 4 orang dan Kecamatan Bacukiki berjumlah 29 orang yang terdiri dari perempuan dewasa 25 orang dan anak-anak 4 orang.

Melihat dari data diatas banyak korban trafficking yang tidak berani melapor ke pihak yang berwajib dengan alasan mereka malu untuk mengungkapkan masalah mereka. Dan yang menjadi masalah mereka ikut menjadi migran illegal dikarenakan kehidupan mereka yang miskin dan ingin meningkatkan taraf hidup mereka. faktor inilah yang menjadikan mereka ingin merantau dan bekerja di luar daerah karena menjadi salah satu alternative untuk memperbaiki taraf hidup bagi keluarga mereka, terutama bagi yang sedikit atau sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan usaha. Mereka berfikir dengan bekerja di luar daerah akan membuat mereka cepat kaya karena hasil dari pekerjaan mereka nantinya padahal setelah sampai di tempat tujuan yang mereka idam-idamkan ternyata lain daripada yang lain, memang satu sampai dua bulan mereka masih bisa mendapatkan gaji yang dijanjikan oleh para

majikan mereka padahal mereka tidak tahu bahwa sebagian dari gaji mereka dipakai untuk menutupi utang mereka kepada orang yang membawa mereka disana dan lama kelamaan mereka merasa bahwa apa yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan lagi oleh mereka, kadang mereka tidak menerima gaji selama 5 bulan dan bahkan ada dari mereka yang tidak pernah lagi menerima gaji mereka selama 10 tahun mereka bekerja disana dengan alasan gaji mereka dipakai untuk membayar utang mereka kepada orang yang membawa mereka disana dan selama 10 tahun itu akhirnya mereka menderita karena dipaksa bekerja tanpa gaji yang mereka terima, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berfikir itu resiko mereka ikut dengan orang yang mengajak mereka tanpa ada dokumen resmi yang mereka pegang. (wawancara lapangan 2009).

Selain itu ada juga kasus seorang anak perempuan di kota parepare yang berusia 16 tahun. Dengan latar belakang pendidikan yang minim si anak dengan mudahnya dibujuk oleh pelaku dengan iming-iming diberikan uang Rp. 50.000 perhari dan si anak mau saja menerima tawaran pelaku karena iming-iming yang dijanjikan tanpa mengetahui bahwa sebenarnya pekerjaan yang akan dia lakukan adalah menjadi PSK.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman, SH selaku Kasi Pengawasan dan Perlindungan TKI pada kantor Disnakertrans, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga banyak terjadi TKI yang bermasalah karena adanya calon TKI yang hanya ingin melalui proses yang gampang dalam pengurusan surat jalan

dan tidak ada laporan masuk ke kantor Disnakertrans sebagai calon TKI secara resmi, ini dikarenakan mereka tidak bisa menunggu proses yang lama dalam pengurusan tersebut, jadinya para calo TKI (trafficker) menggunakan kesempatan untuk menawarkan diri kepada para calon TKI dalam pengurusan surat-surat tersebut, dengan tidak memperdulikan akibat yang akan dialami oleh para calon TKI, karena calo tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari para calon TKI.

2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak Di Kota Parepare.

Menghadapi kebobrokan hukum dan peradilan ini membuat masyarakat menjadi tidak bermoral (*normless*) dan tidak mempercayai hukum (*losing trust*). Hukum seolah-olah dapat dimainkan, diplintir, bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial tinggi. Keadaan yang demikian membuat penegakan hukum semakin sulit dilakukan. Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat termasuk dalam *trafficking* perempuan dan anak. Masyarakat menjadi apatis, mencemoahkan dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*street justice*).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan masyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks, tanpa adanya organisasi tersebut (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat) hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat.

Keempat elemen tersebut di atas merupakan instrumen hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum, karena itu harus dapat menjalin hubungan kerjasama untuk dapat dikatakan *integrated criminal justice system*.

Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas, karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum tindakan perdagangan perempuan dan anak, serta menyediakan perlindungan bagi para korban. Menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia serta beberapa instrument Internasional lainnya. Pemerintah bertanggungjawab dengan menegakkan hukum untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang diperdagangkan, wajib bertindak secermat-cermatnya untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum pelanggaran HAM dan memberikan penyembuhan dan ganti rugi kepada korban pelanggaran.

Akhir-akhir ini pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapuskan bentuk-bentuk kejahatan ini. Pada tahun 2002, berdasarkan Keppres No. 88/2002, pemerintah mengeluarkan RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Di samping itu pemerintah juga telah

menyerahkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUUTPO) ke DPR di samping telah menyiapkan RUUKHUP yang salah satu bagiannya mengatur mengenai kejahatan Perdagangan Manusia Perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisasi (*proses penetapan menjadi suatu tindak pidana*) dalam hukum Indonesia, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdagangan perempuan dan anak di dalam Pasal 297 KUHP atau di dalam Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan.

Berbagai strategi telah dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dalam menghadapi perdagangan perempuan dan anak. Strategi tersebut dibutuhkan baik bersifat preventif maupun represif, yaitu penguatan pada kebijakan migrasi serta hukum pidana untuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban, serta diupayakan penanganan sebagai korban tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai perempuan dan anak.

Instrumen hukum nasional yang dimiliki untuk menangani kompleksitas persoalan *trafficking* sangat lemah jika hanya menggunakan Pasal 297 KUHP dan akan berdampak pada penanganan korban. Merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan memastikan dilakukannya langkah dan tindakan yang tepat dalam melakukan pencegahan, pembuatan peraturan perundang-undangan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada korban.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak merupakan masalah aktual yang setiap saat menjadi pembicaraan dimana-mana. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sangat relatif, tergantung dari banyak hal. Oleh karena itu, cara penanggulangannya juga bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam lingkungan masyarakat. Jadi sifatnya relatif, dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kebudayaan, pemerintahan serta kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-cara penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Menurut keterangan Ipda Mading. SH bahwa upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare, antara lain :

1. Pencegahan (*Preventif*) dan,
2. Pemberantasan (*Represif*)

Ad 1. Upaya Preventif

Upaya preventif atau upaya sebelum tindak pidana terjadi merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tindak pidana tersebut tidak timbul atau terjadi.

Tindakan pencegahan meliputi segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak, mempersempit ruang geraknya dan memperkecil aspek-aspek kehidupan

yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak. Karena pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerja sama dengan para pihak yaitu baik dari pemerintah utamanya penggerak hukum maupun masyarakat.

Soedjono Dirdjosisworo dalam (Sudarsono, 93 : 2008) di dalam bukunya "*Penanggulangan Kejahatan*" mengemukakan, asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*Crime Prevention*) yang banyak dipakai oleh negara-negara maju yang merupakan gabungan dari 2 sistem, yaitu :

1. *Cara Moralistic*, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sara-saran yang lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. *Cara Abolitionistis*, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab-musabab, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi atau kemelaratan merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha untuk mencapai tujuan dalam mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi merupakan abolisionistis. Mengingat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan

perempuan dan anak di Kota Parepare, maka ruang lingkup tindakan Preventif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi:

Preventif secara khusus yang ditujukan kepada perbaikan, penertiban dan pengawasan tingkah laku korban perdagangan perempuan dan anak.

Upaya preventif yang dilakukan atau ditempuh dalam rangka penertiban dan pengawasan tingkah laku korban perdagangan perempuan dan anak, antara lain : Memperhatikan kondisi sosial ekonomi korban dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah daerah, agar si korban yang kondisi ekonominya kurang dapat perhatian khusus dari pemerintah seperti memberikan bantuan kepada keluarga si korban.

Ad 2. Upaya Represif

Upaya represif ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak yang sudah terjadi.

Menurut Ipda Mading. SH (wawancara tanggal 01 Desember 2009), pada prinsipnya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak dalam proses bagaimanapun harus bersifat bijaksana dan menolong pelaku perdagangan perempuan dan anak agar mereka menyadari akan perbuatannya supaya tidak lagi melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu

petugas hukum mencari jalan atau solusi yang tepat terhadap masalah-masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak.

Dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak di kota Parepare secara represif, menurut Ipda Mading. SH bahwa Kesatuan Reserse Polresta Parepare melakukan tindakan-tindakan antara lain :

a. Penangkapan

Dalam melakukan tindakan penangkapan terlebih dahulu ada pihak korban yang melapor tentang adanya pelaku perdagangan perempuan dan anak.

b. Pengusutan / penyidikan

Dalam melakukan tindakan pengusutan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan penanganan yang dianggap perlu, antara lain :

1. Dalam melakukan interogasi, dilakukan secara kekeluargaan dalam suasana yang tenang.
2. Pemeriksa atau penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik, ramah, mampu mengayomi atau mempunyai perhatian dan dedikasi yang mampu memahami masalah, tidak menunjukkan sosok atau ciri khas sebagai seorang polisi.

c. Penahanan

Prinsip-prinsip penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Parepare terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, diperlakukan sama dengan penahanan dengan pelaku kejahatan yang lainnya.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sulaiman.SH selaku Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan TKI dan Ketua LP3AI Parepare, terdapat indikasi terhadap terbatasnya pemahaman aparat pemerintah setempat dan masyarakat mengenai masalah trafficking. Sebagian besar mereka tidak melihat bahwa pengiriman buruh migran asal Sulsel bisa menimbulkan masalah serius yang berujung pada praktek trafficking. Maka dari itu dengan adanya kasus ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam hal penanggulangan perdagangan perempuan dan anak adalah mengadakan kerjasama dengan LP3AI dan pihak terkait lainnya seperti Kejaksaan, Pengadilan, Aparat Kepolisian dll yaitu dengan membentuk Gugus Tugas dalam hal pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Parepare dengan mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 69 Tahun 2008. Dan khusus untuk Dinas Disnakertrans upaya penanggulangan yang terlebih dahulu dilakukan adalah penanganan dan pemulangan TKI yang bermasalah. Selain itu ada juga lembaga LP2EM yang memiliki kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat miskin dan juga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Parepare.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare pada Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare, disebabkan berbagai faktor, seperti faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, ketahanan keluarga yang rapuh, lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang belum menyentuh masalah defenisi perdagangan orang, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Namun, faktor yang paling utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare yaitu faktor kondisi ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan aparat penegak hukum untuk menaggulangi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, secara garis besar dilakukan dua upaya yaitu upaya pencegahan (*preventif*) yaitu

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang maraknya terjadi perdagangan orang dengan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat agar tidak terlena dengan bujukan pelaku perdagangan orang untuk diajak menjadi TKI dan selain upaya preventif juga digunakan upaya pemberantasan (*represif*) yaitu melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku perdagangan orang. Namun, dari dua upaya tersebut, upaya preventif merupakan upaya yang lebih baik untuk menanggulangi tindak pidana terhadap perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare.

Selain dari dua upaya tersebut, Pemerintah dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare mengadakan kerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti pihak Kejaksaan, Pengadilan, Aparat Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan juga para LSM yang ada di Kota Parepare untuk membentuk Gugus Tugas dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008.

B. Saran

Adapun saran yang diungkapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk memprioritaskan

langkah-langkah atau upaya preventif disamping upaya lainnya dalam rangka menanggulangi potensi tindak pidana terhadap perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare.

2. Mengingat faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare, maka aparat pemerintah terkait harus terus bekerja sama dengan instansi yang telah ditunjuk dalam kerjasama ini dan seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana terhadap perdagangan perempuan dan anak di Kota Parepare dengan menciptakan mekanisme kerja yang cukup memadai dan tidak hanya mengedepankan upaya represif tetapi juga melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan sektor perekonomian dan meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan upaya preventif lainnya.
3. Penulis berharap bahwa dengan adanya kasus-kasus perdagangan orang yang sering terjadi di Kota Parepare khususnya perdagangan perempuan dan anak, maka Pemerintah dengan segera harus mengambil sikap mengadakan kerjasama dengan pihak terkait dan juga para LSM yang ada di Kota Parepare, agar secepatnya mengagendakan pembuatan peraturan mengenai Perdagangan Orang dengan membuat satu Peraturan Daerah (PERDA) untuk dijadikan aturan dasar dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang khususnya di Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief . 2008 . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Abhijit Dasgupta, Anis Hamim, Anna Puspita Rahayu. 2006 . *Perdagangan Perempuan Anak Di 15 Propinsi di Indonesia*. International Catholic Migration Commission (ICMC) Indonesia.
- Rossenberg. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak Di 15 Propinsi di Indonesia* .International Catholic Migration Commission (ICMC) Indonesia.
- Indar Sri Bulan. 2000 .*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* . PT. Refika Aditama . Bandung.
- Maidin Gultom . 2008 . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . PT. Refika Aditama . Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : Alumni.
- Rusli Efendy. 1978 . *Azas – Azas Hukum Pidana Bagian II* . Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Sahetapy, J. E . 1982 . *Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kejahatan* . Alumni Bandung.
- Soedjono . 1986 . *Penanggulangan Kejahatan* . Alumni : Bandung.
- Widiyanti, Ninik . 1987 . *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahan* . Bina Aksara : Jakarta.
- Moeljatno, 1995. *Asas-Asas Hukum*, Jakarta. Bina Aksara.
- P A F Lamintang, 1997. *Dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S.R, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rusli Efendy, dan Poppy Andi Lolo, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Ujung Pandang. Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI.
- Apeldoorn, Van . 1993. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleding Tot De Studie Van Het Ederlandse Recht)*. PT. Pradnya Paramita : Jakarta.
- E.Y. Kanter. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM : Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Referensi Internet tentang Penghapusan
Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)
di Indonesia. Tahun 2009.

